



**P U T U S A N**

**Nomor 1086 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANJAS SUHAERIALIAS OYEN BIN UMAR**;  
Tempat lahir : Sukabumi;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/14 Desember 1976;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Talaga Hilir RT. 001/001 Desa Cisande,  
Kecamatan Cicantayan, Kabupaten Sukabumi;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir Angkot;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2015 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 5 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 3 September 2015;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 4 September 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 10 November 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari 2016;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19 Januari 2016;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3352/2016/S.847.Tah.Sus/PP/2016/MA.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 April 2016;

11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3353/2016/S.847.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Mei 2016;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua kamar Pidana Nomor: 3354/2016/S.847.Tah.Sus/PP/2016/MA tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2016;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor: 3355/2016/S.847.Tah.Sus/PP/2016/MA. tanggal 11 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2016;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN:**

### **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015, bertempat di Kampung Talaga Hilir RT. 001/001 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Talaga Hilir RT. 001/001 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, tiba-tiba datang Saksi Winaryo, Saksi Hendra P, S.E. dan Saksi Nandang Supriyadi yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang tidak dikenal jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika;
- Selanjutnya, anggota polisi langsung menanyakan perihal daun ganja kering yang dimilikinya dan saat itu Terdakwa sempat mengelak tidak memiliki daun ganja keringnya namun anggota Polisi yang tidak percaya terus menanyakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perihal daun ganja kering tersebut hingga Terdakwa pun mengaku telah menyimpan daun ganja kering di rumahnya. Selanjutnya anggota Polisi langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Terdakwa. Saat itu telah didapatkan memiliki 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengaku daun ganja kering tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya membeli dari Baron (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil daun ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 183.G/VII/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,8509 (satu koma delapan lima nol sembilan) gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung *THC (Tetra Hydro Cannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika:

### SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2015 bertempat di Kampung Talaga Hilir RT. 001/001 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya Kampung Talaga Hilir RT. 001/001 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten Sukabumi, saat itu Terdakwa mempunyai 2 (dua) linting daun ganja kering dibungkus kertas pahpir warna putih yang sebelumnya hasil membeli dari Baron (DPO).

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 1086 K/PID.SUS/2016



Selanjutnya Terdakwa menggunakan lintingan daun ganja kering tersebut untuk dirinya sendiri dengan cara lintingan daun ganja kering dibakar dan asapnya dihisap secara berulang-ulang seperti rokok hingga habis;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya, tiba-tiba datang Saksi Winaryo, Saksi Hendra P, S.E. dan Saksi Nandang Supriyadi yang merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar yang tidak dikenal jika Terdakwa sering melakukan penyalahgunaan Narkotika. Lalu anggota Polisi menangkap Terdakwa dan melakukan pengeledahan di dalam rumahnya. Saat itu ditemukan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam yang diakui daun ganja kering tersebut sebagai miliknya yang sebelumnya membeli dari Baron (DPO) sebanyak 1 (satu) paket kecil daun ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri. Selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa dalam penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri tersebut, Terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 183.GA/II/2015/ Balai Lab Narkoba tanggal 10 Juli 2015 yang ditandatangani Maimunah, S.Si., M.Si., Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. dan Puteri Heryani, S.Si., Apt. disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisikan ganja dengan berat netto akhir 1,8509 (satu koma delapan lima nol sembilan) gram setelah diperiksa adalah benar Ganja mengandung *THC (Tetra Hydro Cannabinol)* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Klinik RSUD Palabuhanratu tertanggal 08 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Desfinta Y. Saragih, Amd., AK. selaku petugas Laboratorium yang telah melakukan pemeriksaan urine Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar dengan hasil pemeriksaan tes Narkoba: *Tetra Hydro Cannabinoid (THC)*: Positif (+);

Perbuatan Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 08 Desember 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” sebagaimana yang didakwakan dalam Subsidair Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), Subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 1,8509 gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Hazzel Farm;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Motorola warna silver dan hitam tipe W208;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 271/Pid.Sus/2015/PN.Cbd. tanggal 15 Desember 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen bin Umar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;





5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil daun ganja kering yang dibungkus kertas nasi warna coklat dengan berat netto 1,8509 gram;
  - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam yang bertuliskan Hazzel Farm;
  - 1 (satu) buah *handphone* merk Motorola warna silver dan hitam tipe W208;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 34/Pid.Sus-Narkotika/2016/PT.BDG. tanggal 01 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 15 Desember 2015, Nomor 271/Pid.Sus/2015/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 02/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 06 April 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 07 April 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 20 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Maret 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 April 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 20 April 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan



dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan: suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam putusannya nomor 34/Pid.Sus.Narkoba/2016/PT.Bdg. tanggal 01 Maret 2016 dalam amar putusannya yang berbunyi:

Mengadili:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 15 Desember 2015 Nomor 271/Pid.Sus/2015/PN.Cbd. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Anjas Suhaeri alias Oyen Bin Umar telah melakukan kekeliruan yaitu tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau suatu peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya (sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHP);
3. Bahwa pembebasan dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut tanpa mempertimbangkan unsur manakah yang ada dalam dakwaan Primair tersebut yang dinyatakan tidak terbukti bersalah;
4. Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam pemeriksaan dan memutus perkara ini;
5. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak Tanggal 15 Desember 2015 Nomor 271/Pid.Sus/2015/PN.Cbd. kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat karena dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta persidangan Terdakwa ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya di Kampung Talaga Hilir RT. 001/001 Desa Cisande Kecamatan Cicantayan Kabupaten pada hari Jum'at tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 13.00 WIB tiba-tiba datang saksi Winaryo, saksi Hendra P, S.E. dan saksi Nandang Supriyadi lalu dilakukan penggeledahan di dalam rumah Terdakwa saat itu telah didapatkan memiliki atau menyimpan 1 (satu) paket kecil daun ganja kering dibungkus kertas nasi warna coklat yang tersimpan di dalam tas pinggang warna hitam;

6. Bahwa mengenai penyalah guna Narkotika golongan I yang diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pada hakekatnya harus melihat pasal tersebut secara keseluruhan yaitu pada Pasal 127 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi: "Dalam memutus perkara sebagaimana ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103" dan Ayat (3) yang berbunyi "Dalam hal penyalah guna sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
7. Bahwa ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan pada Ayat (1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika dan pada Ayat (2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;
8. Bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;
9. Bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut: (1) Orang tua atau wali dari

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 1086 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, (2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya kepada Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

10. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang;

11. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu:

Ayat (1) "dalam memeriksa dan memutus perkara, Hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya";

Ayat (2) "penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar";

12. Bahwa saat ini rasa keadilan masyarakat khususnya di Kabupaten Sukabumi sudah sangat tercabik-cabik dengan beberapa putusan pengadilan terutama untuk perkara Narkotika yang sangat jauh dari tujuan undang-undang Narkotika yaitu sangat rendah di bawah ancaman minimal bahkan dibebaskan dan sekarang mulai menerapkan ketentuan sebagai penyalah guna Narkotika dengan tujuan Terdakwa dapat menjalani pidana dengan perintah rehabilitasi medis dan sosial yang penerapannya tidak sesuai dengan ketentuan tentang penyalahgunaan Narkotika seperti diatur dalam Undang-Undang Narkotika dan peraturan pelaksanaannya, sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah aparat penegak hukum dapat melaksanakan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan maksud Undang-Undang Narkotika tersebut sesuai dengan harapan masyarakat? Dan untuk itu kami berharap Mahkamah Agung dapat memberi



putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat, jika tidak demikian maka akan semakin subur perkara penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Sukabumi dan upaya pemberantasannya hanya sekedar formalitas namun sangat jauh dari tujuan dibuatnya Undang-Undang Narkotika tersebut karena tidak menjadikan efek jera bagi masyarakat;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", karenanya alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Bahwa keberatan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena ukuran mengenai berat ringannya pidana tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, kecuali apabila pidana yang dijatuhkan itu melampaui ancaman pidana maksimum atau dibawah ancaman minimum, atau *Judex Facti* tidak mempertimbangkan dengan cukup mengenai dasar dijatuhkannya pidana tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak, namun karena Terdakwa tetap dipidana, maka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 15 September 2016** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 195904301985121001

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 1086 K/PID.SUS/2016